

**STUDI PELAKSANAAN ZAKAT KOPERASI PONDOK
PESANTREN (KOPONTREN) AL-MUNAWWIR KRAPYAK
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**SARI'AH
NIM. 9838113**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, M.Ag**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI**

**MU'AMMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

Drs. H. BARMAWI MUKRI, SH, M. Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sari'ah
Lam :-

Kepada :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb .

Setelah kami menerima dan mengadakan perbaikan seperlunya, skripsi saudara :

Nama : Sari'ah
NIM : 98383113
Jurusan : Muammalat
Fakultas: : Syari'ah
Judul : Studi Pelaksanaan Zakat Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren)
Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

Maka kami menyetujui agar skripsi ini segera diuji di depan sidang munaqosyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.


Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Februari 2003 M
22 Dzulhijjah 1423 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I



Drs. H. Barmawi Mukri, S.H, M. Ag
Nip. 150 088 750

Drs. SLAMET KHILMI
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Sari'ah
Lam : -

Kepada :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb .

Setelah kami menerima dan mengadakan perbaikan seperlunya, skripsi saudara :

Nama : Sari'ah
NIM : 98383113
Jurusan : Muammalat
Fakultas: : Syari'ah
Judul : Studi Pelaksanaan Zakat Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren)
Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta

Maka kami menyetujui agar skripsi ini segera diuji di depan sidang munaqosyah, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Februari 2003 M
22 Dzulhijjah 1423 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi
Nip. 150 252 260

**PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
STUDI PELAKSANAAN ZAKAT KOPERASI PONDOK PESANTREN
(KOPONTREN) AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**

Yang Disusun Oleh :

SARI'AH

98383113

Telah dimunaqsyahkan pada hari Selasa tanggal 1 April 2003 M / 28 Muharram 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 9 April 2003 M

6 Safar 1424 H

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



DR. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP. 160.214.881

Panitia Munaqsyah

Ketua Sidang

Drs. Mahrus M.M.Hum.

NIP. 150.260.055

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa Msi.

NIP. 150.266.740

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag.

NIP. 150.088.750

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi.

NIP. 150.252.260

Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M.Ag.

NIP. 150.088.750

Penguji II

Drs. H. Muhyiddin

NIP. 150.221.269

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا

رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji kehadiran Illahi Rabbi Allah SWT, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya yang konsisten mengikuti ajaran sampai akhir masa.

Selama penyusun mengerjakan skripsi ini banyak sekali tantangan dan hambatan yang dialami baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian berkat bantuan dari berbagai pihak selama ini akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat ini. Sudah sepatutnya penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar, MA, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, beserta seluruh stafnya.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag, dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Ridwanul Mustofa, selaku Ketua Umum KOPONTREN Al-Munawwir Kranyak Yogyakarta, yang telah memberikan ijin penelitian dan membantu dalam membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga ALLH SWT berkenan memberikan balasan yang berlipat ganda atas kebaikan mereka selama ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan memiliki nilai guna sebagaimana yang penyusun harapkan.

Yogyakarta, 2 Januari 2003 M
28 Syawal 1423 H.

Penyusun



Sari'ah
98383113

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Lain | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | sa | ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | je |
| ح | h | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | Er |
| ز | zai | z | zes |
| س | sin | s | Es |
| ش | syin | sy | Es dan ye |
| ص | sad | ş | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | t | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | Ge |
| ف | fa' | f | Ef |
| ق | qaf | q | Qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | W |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | ditulis | <i>'iddah</i> |

III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis "t".

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الاولياء | ditulis | <i>karāmatul-auliyā'</i> |
| نعمة الله | ditulis | <i>ni'matullah</i> |

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| ----- | Fathah | Ditulis | a |
| ----- | Kasrah | Ditulis | i |
| ----- | Dammah | Ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | fathah + alif جاهلية | ditulis ditulis | ā <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | fathah + ya' mati تنسى | ditulis ditulis | ā <i>tansā</i> |
| 3. | kasrah + ya' mati كريم | ditulis ditulis | i <i>karim</i> |
| 4. | dammah + wawu mati فروض | ditulis ditulis | ū <i>furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati بينكم | ditulis ditulis | ai <i>bainakum</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | au <i>qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya.

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | ditulis | <i>as-samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>as-syams</i> |

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya, dan menurut penulisannya.

| | | |
|------------|---------|-------------------------------------|
| زوى الفروض | ditulis | <i>zawil furud / zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahlus Sunnah / ahl as-Sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| SISTEM TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 6 |
| E. Kerangka Teoritik | 11 |
| F. Metodologi Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan | 20 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT MENURUT ISLAM | 22 |
| A. Pengertian, Dasar Hukum dan Jenis-jenis Zakat | 22 |
| 1. Pengertian Zakat | 22 |
| 2. Dasar Hukum Zakat | 23 |

| | |
|---|----|
| B. Syarat-syarat dan Rukun Zakat | 25 |
| 1. Syarat-syarat Zakat | 25 |
| 2. Rukun zakat | 25 |
| C. Zakat Perdagangan | 26 |
| 1. Koperasi sebagai Subjek Hukum | 26 |
| 2. Syarat dan Dalil Wajib Zakat Barang Dagangan | 36 |
| 3. Penghitungan Barang Dagangan | 38 |
| 4. Nisab, Haul, dan Kadar yang Wajib Dikeluarkan dalam Zakat Perdagangan | 39 |
| 5. Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan | 39 |

BAB III KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN)

| | |
|---|-----------|
| AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA | 43 |
| A. Koperasi Pada Umumnya | 43 |
| 1. Definisi dan Macam-macam Koperasi | 43 |
| 2. Modal dan Keuntungan | 51 |
| B. Sejarah Singkat Berdirinya | 56 |
| C. Pelaksanaan Dana Zakat di Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Al-Munawwir | 59 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM | 63 |
| A. Analisis dari Segi Subjek Zakat | 63 |
| B. Analisis dari Segi Pembagian Zakat | 72 |
| C. Analisis dari Segi Distribusi dan Pendayagunaan Zakat | 78 |
| BAB V PENUTUP | 83 |
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran-saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 85 |
| LAMPIRAN: | |
| 1. Terjemahan | i |
| 2. Biografi Ulama | iii |
| 3. Pedoman Wawancara | vi |
| 4. Rekomendasi Riset | vii |
| 5. Curriculum Vitae | x |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pengungkapan persoalan zakat merupakan suatu yang berharga untuk menggugah perhatian semua pihak ke arah aktualisasi dan implementasi nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kehidupan nyata, serta mengangkat ke permukaan norma-norma Islam yang mampu memberi jawaban atas kenyataan hidup kita dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Tahapan pembicaraan tentang potensi zakat sebagai potensi keagamaan sesungguhnya merupakan bagian dari modal dasar pembangunan nasional kita di Indonesia ini, kiranya sudah sampai ke tingkat penajaman masalah-masalah penataan dan pengelolaan yang diharapkan dapat menjamin terciptanya daya guna dan tepat guna dari potensi zakat untuk mencapai sasarannya sendiri sebagai ibadah *māliyah ijtimā'iyah*. Dan salah satu dari bagian tersebut adalah objek zakat mal, yaitu harta benda yang wajib dikenakan zakat.¹⁾

Harta benda yang menjadi kekayaan dan menjadi milik manusia sangat beragam dan berkembang terus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, dan tidak terlepas kaitannya dengan *'urf* (adat) yang terdapat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Keadaan seperti itu tidak luput dari pengamatan ulama/*fuqohā* yang mengkaji masalah zakat dimana harta benda/kekayaan milik seseorang menjadi objeknya.

¹⁾Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet. II, (Bandung: Mizan, 1994), hlm . 238.

Kemudian kalau kita mengamati bidang perdagangan dewasa ini perkembangannya juga sangat luas. Di dalamnya kita melihat komoditas perdagangan (*ūrud al tijārah*) meliputi hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, hasil tambang, hasil karya, dan hasil cipta. Dan yang tidak kurang pentingnya dan cukup luas perkembangannya ialah perdagangan jasa (*bai' al nawafi'*). Diantaranya jasa-jasa pelayanan yang sangat beragam dan membentuk profesi yang bermacam-macam. Yang lebih rumit lagi dalam bidang perdagangan dewasa ini ialah perdagangan valuta asing, penjualan saham-saham perusahaan dan pasar modal. Oleh karena itu bidang perdagangan dewasa ini membengkak sedemikian besarnya dan merupakan jalur pertumbuhan dan pengembangan harta kekayaan (modal) yang sangat dominan. Kita mengamati sebagai dampak perkembangan tersebut, maka tumbuhlah lapisan subjek zakat mulai dari pedagang kecil sampai kepada perusahaan-perusahaan raksasa dengan konglomerat-konglomeratnya. Pengusahaan juga berkembang dari pengusaha/pencari rizki yang peseorangan sampai kepada CV, PT, PU, Koperasi dan lain-lain.²⁾

Pada tanggal 23 september 1999 telah keluar Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktobr 1999.³⁾ Dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 maka perusahaan-perusahaan dikenakan kewajiban zakat atau sebagai muzakki. Hanya saja ketetapan tersebut tidak banyak ditanggapi secara

²⁾ Ibid, hlm. 245.

³⁾ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 157.

serius oleh pihak-pihak yang terkait sebagai pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat, karena memang pemerintah sendiri tidak mengeluarkan sanksi yang tegas bagi yang tidak melaksanakannya. Akan tetapi ada juga yang meresponnya dengan baik dan melaksanakannya.

Salah satu perusahaan yang merespon adanya Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 adalah Kopontren Al-Munawwir, hal ini dibuktikan dengan adanya kewajiban zakat yang sudah ditetapkan dalam AD/ART KOPONTREN Al-Munawwir, sehingga dalam hal ini KOPONTREN al-Munawwir sebagai muzakki. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial, artinya meskipun kegiatannya adalah ekonomi (bisnis untuk memenuhi kebutuhan materil) namun kegiatan-kegiatannya adalah semata-mata untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan anggota-anggotanya. Jadi koperasi di sini memiliki dua pengertian dasar yaitu sebagai perkumpulan orang dan sebagai usaha ekonomi.⁴⁾

Demikian juga koperasi pondok pesantren di Indonesia mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan pesantren serta masyarakat pada umumnya dan berfungsi sebagai wahana untuk belajar berbisnis santri dalam mengelola sebuah usaha.

Sekarang ini manusia bukan satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya yang biasa diistilahkan dengan "Badan Hukum" (*recht persoon*).⁵⁾ Dan yang penting untuk diketahui bahwa badan hukum itu merupakan

⁴⁾ M. Rusli Karim dan Fauzie Ridjal (Ed), *Dinamika Ekonomi dan IPTEK dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 51.

⁵⁾ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 14. C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 117-118

kekayaan yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Di Indonesia badan hukum itu dapat berupa perhimpunan dan perkumpulan harta kekayaan, seperti Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (PU), Koperasi, atau juga bentuk badan hukum lainnya yang bukan mencari sesuatu keuntungan seperti yayasan.

Konsep badan hukum hampir-hampir terlewatkan dalam ushul fiqh. Hal ini barangkali karena konsepsi ushul fiqh tentang hukum lebih menekankan aspek etika religius. Artinya hukum dilihat sebagai penilaian etis religius terhadap perbuatan manusia di hadapan Tuhan, dan tidak dilihat mekanisme kelembagaan yang mengatur berbagai hubungan. Karenanya kita melihat pembahasan *al-mahkum 'alaih* (subyek hukum) dalam ushul fiqh ditujukan pada manusia sebagai pengembalian tanggung jawab etis religius di depan Tuhan dan disebut *mukallaf*.⁶⁾ Karena perbuatan subyek hukum yang berupa badan hukum kurang mencerminkan etis religius itu, maka ia tidak dibahas karena ia bukan *mukallaf* dan perbuatannya tidak dapat dinilai dari segi pahala dan dosa. Padahal sebenarnya subyek hukum yang berupa badan hukum telah menjadi kenyataan yang tidak terbantah dalam kehidupan kaum muslimin dengan adanya badan-badan wakaf, baitul mal, lembaga-lembaga keuangan modern seperti bank dan lembaga komersial lainnya.⁷⁾

Oleh karena itu untuk mencari kejelasan dalam realitas sosial apakah koperasi sebagai badan hukum wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak, artinya di sini koperasi sebagai subjek zakat atau tidak maka penulis mengambil Kopontren Al-Munawwir

⁶⁾ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Noer Iskandar (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 213.

⁷⁾ Kamsi, "Peran Aksiologis Ushul Fiqh dalam Konstruksi Akademis", dalam *Mazhab Jogja – Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz - Press, 2002), hlm. 63-64.

sebagai obyek penelitian, dengan pertimbangan koperasi ini milik pondok pesantren yang tentunya anggota koperasi sebagai pemiliknya adalah muslim. Ditambah dalam AD/ART kopontren Al-Munawwir ini sudah ada walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan. Dan apakah zakat ini wajib dikeluarkan setahun sekali ataukah wajib dikeluarkan setiap bulan, seperti yang sudah terjadi pada tahun 2002 ini

Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk membahasnya, ditambah dengan kendala dan kondisi yang sudah diuraikan di atas menjadikan penelitian tentang pelaksanaan zakat di kopontren Al-Munawwir ini memang perlu dilakukan, baik dari segi subjek dan objek zakat, cara pembagian, dan distribusi serta pemanfaatannya. Dan setelah data-data itu didapatkan maka penulis akan mempelajarinya, dan dikaitkan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah Koperasi bisa dijadikan sebagai subjek zakat?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat Koperasi pondok Pesantren (Kopontren) Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang zakat Nomor 38 Tahun 1999 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui apakah koperasi termasuk subjek zakat atau tidak.
- b. Memberikan gambaran pelaksanaan zakat Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang zakat Nomor 38 Tahun 1999.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Melengkapi khasanah keilmuan di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah zakat yang masih memerlukan studi lebih lanjut serta pengembangan.
- b. Sebagai masukan bagi KOPONTREN Al-Munawwir pada umumnya dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan zakat koperasi pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang persoalan zakat secara umum dalam literatur keislaman memang sudah cukup banyak, namun pembahasan secara khusus mengenai zakat koperasi itu sendiri sepengetahuan penulis belum ada, walaupun ada hanya sebatas pembahasan secara spesifik dan sempit.

Pada saat ini pembahasan tentang persoalan zakat sangat luas dan berkembang cakupannya, tidak saja mengenai persoalan siapa saja yang termasuk subjek zakat, objek zakat, berapa kadar dan ukuran harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan lebih luas lagi mencakup distribusi dan pemanfaatan zakatnya.

Sampai saat ini belum ada skripsi yang membahas tentang pelaksanaan zakat koperasi ini, hanya saja dari beberapa skripsi yang sudah ada, ada beberapa diantaranya yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi penulis yaitu skripsi Siti nafsiyah dengan judul “Analisis terhadap pelaksanaan zakat Usaha Ruko (rumah Toko) Karang Duren Di Desa Karang Duren Kecamatan Sawit Kabupatean Boyolali.” Dalam skripsi ini dibahas zakat usaha Ruko (Rumah Toko) milik perseorangan yang disewakan, kemudian dalam analisisnya usaha Ruko tersebut termasuk dalam bidang jasa sehingga memasukkannya dalam zakat perdagangan.

Selain itu ada pula berbagai kajian dalam berbagai mazhab yang disajikan dengan spesifikasi masalah tertentu dan ruang lingkup yang sempit, misalnya hasil seminar tentang manajemen zakat bagian fakir miskin yang diselenggarakan oleh IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 1990 tentang siapa saja yang termasuk lapisan subjek zakat, harta yang wajib dizakati dan siapa saja yang berhak mendapatkannya. Dan juga Kumpulan Makalah Temu Ilmiah PPs-IAIN/STAIN se-Indonesia pada tahun 2001 tentang Pendayagunaan dan Pengelolaan Zakat dalam kaitannya dengan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 dijelaskan Bab I Ketentuan Umum, ayat(2) dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan dalam Bab IV pengumpulan zakat pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah :

1. Emas, perak, dan uang.
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan.
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa.
7. Rikaz.

Dari pembagian harta zakat di atas maka koperasi termasuk dalam kategori perdagangan dan perusahaan. Mengenai penjelasan tentang zakat koperasi ini sedikit dijelaskan oleh Didin Hafidhudin dalam “Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah” bahwa sebuah perusahaan misalnya PT, CV, atau Koperasi pada hakikatnya perusahaan itu mewakili para pemilik modal atau saham untuk melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan usaha lain, termasuk berhubungan dengan pihak luar. Apa yang dihasilkan perusahaan akan dinikmati secara bersama oleh mereka, karena itu kewajibannya juga harus dipikul bersama, misalnya kewajiban zakat. Sebagian ulama menyebut perusahaan ini dengan istilah *Syakhsiyah l'tibariyah* (Badan Hukum) yang dianggap sama dengan orang. Karena itu sudah semestinya perusahaan ini dikenakan wajib zakat jika memang telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat.⁸⁾

Yusuf Qardhawi dalam Hukum Zakat-nya menyatakan bahwa ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan yang

⁸⁾ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 33-35.

dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau, pendapatan. Keuntungan investasi, ataupun pemasukan, sesuai yang dipergunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Atau kekayaan itu berkembang sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi.⁹⁾

Hal senada juga dikatakan oleh Muhammad Bagir al-Habsyi bahwa zakat diambil dari harta yang tumbuh dan berkembang atau memiliki peluang untuk itu, sehingga dapat mendatangkan hasil atau keuntungan bagi pemiliknya.¹⁰⁾

Kewajiban zakat sering disejajarkan dengan kewajiban salat. Meskipun demikian salat dan zakat ini memiliki ciri khasnya masing-masing, ibadah salat tekanannya pada *hablun-minallah*, sedangkan zakat ditambah lagi dengan *hablun-minannas* (keduanya). Ibadah salat tertuju pada ibadah badaniah dan zakat pada ibadah *maliyah*. Sehingga Masdar F. Mas'udi memberikan alasan diwajibkannya zakat karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki komitmen sosial yang begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat hidup orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi (*mā'isyah iqtisādiyah*).¹¹⁾

Sedangkan Muhammad Abdul al Manan, seorang pakar ekonomi Islam melakukan pengkajian teori zakat dalam sistim ekonomi makro, dan dari sisi tersebut memandang bahwa zakat bukan merupakan tujuan melainkan alat untuk mencapai

⁹⁾ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat* Berdasarkan al-Quran dan Hadis, Alih Bahasa Salman Harun, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1986), hlm. 122.

¹⁰⁾ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis; Menurut Al-Qur'an, As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 275-277.

¹¹⁾ Masdar F. Mas'udi, *Agama, Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 28.

tujuan itu sendiri, sehingga menilai zakat bukan terletak pada ketentuan yang terinci, tetapi dalam tujuan dan sasaran yang direncanakannya.¹²⁾

Berkaitan dengan masalah zakat koperasi ini yang merupakan perkembangan dari bidang ekonomi kita dewasa ini maka sekelompok ulama-ulama kita yang biasanya dianggap orang golongan konservatif atau ortodox telah menggaris pedoman yang cukup dinamis dan relevan yaitu yang sesuai dengan kutubul fiqh, maka *māl zakawi* tidak dapat dikembangkan macam-macamnya kecuali dengan menjadikannya *tijārah*.¹³⁾

Khan memberikan prespektif dinamis perihal efek zakat pada pertumbuhan (*growth*) dan *employment*. Zakat yang dipertimbangkan sebagai instrumen untuk transfer sumber daya memberikan efek positif dalam perekonomian. Sedangkan Choudori menyebut zakat sebagai *wealth* dalam Islam. Dan zakat merupakan salah satu ciri dan komponen dalam laporan keuangan (*income statement*) perusahaan yang berada dalam perekonomian Islam atau yang menjalankan prinsip-prinsip Islam.¹⁴⁾

Dan koperasi ini termasuk dalam perusahaan, sehingga zakat dalam penelitian ini adalah zakat perusahaan sebagai sebuah entitas yang memiliki kekayaan.¹⁵⁾ Bedanya dengan penelitian lain seperti yang dilakukan oleh saudara Siti Nafsiyah adalah rumah toko (Ruko) tersebut milik pribadi, sehingga walaupun Ruko

¹²⁾ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and Practice*, alih bahasa Potan Arif Harahap dan lain-lain, (Yogyakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 231.

¹³⁾ K. H. Ali Yafie, "Harta Benda yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya di Indonesia", makalah disampaikan pada Seminar Pengembangan Zakat pada tanggal 31 Januari – 1 Februari 1990 di IAIN Raden Intan Lampung dalam "*Pengelolaan Zakat Mal Bagi Fakir Miskin : Suatu Pendekatan Operatif*", (Lampung: IAIN Raden Intan, 1990), hlm. 37-38.

¹⁴⁾ Iwan Triyuwono, Muhammad As'udi, Akuntansi Syariah ; *Memformulasikan Konsep Laba dalam Kontek Metafora Zakat* (Jakarta, Salemba Empat, 2001), hlm. 31.

¹⁵⁾ Ibid hlm 32

tersebut bisa dikatakan sebagai perusahaan, akan tetapi kewajiban zakatnya menjadi tanggung jawab pemiliknya karena Ruko tersebut merupakan perusahaan perseorangan. Sedangkan dalam skripsi ini yang akan dibahas adalah koperasi yang termasuk dalam perusahaan milik bersama apakah kewajiban zakatnya merupakan tanggung jawab bersama atau dengan kata lain koperasi itu sendiri, ataukah tiap-tiap anggotanya berkewajiban mengeluarkannya. Atas dasar inilah yang menjadikan penelitian ini belum pernah dilakukan dan berbeda dengan penelitian yang sudah ada

E. Kerangka Teoritik

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, perintah Allah “dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat” berulang kali disebutkan di dalam al Qur’an sebanyak 27 ayat, sebagaimana sholat yang wajib didirikan pada semua kondisi (sakit sekalipun), maka zakat juga harus ditunaikan baik ketika mempunyai harta yang banyak maupun yang sedikit (asal sudah sampai nisab). Seperti dalam surat al-Imran 133 dan 134 merumuskan secara tegas bahwa ciri-ciri orang bertakwa yang mencari ampunan dan surganya adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik diwaktu lapang dan diwaktu sempit.¹⁶⁾

Pada jaman globalisasi dewasa ini banyak timbul permasalahan zakat yang bersifat ijtihadi yang perlu segera ditemukan ketentuan hukumnya karena tidak ada nas yang menerangkan hukumnya secara eksplisit, seperti halnya masalah zakat koperasi yang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-quran dan hadist, tetapi

¹⁶⁾ AM Syaefudin, “Problem Zakat Harta Konseptual dan Operasional”, makalah pembeding makalah utama tentang “Harta Benda Yang Wajib Dizakati di Indonesia” pada tanggal 31 Januari – 1 Februari 1990 di IAIN Raden Intan Lampung dalam “ *Pengolahan Zakat Mal*...”, hlm. 52.

dapat digunakan keumuman surat al-Baqarah ayat 267 yang menegaskan bahwa sebagian dari hasil usaha kita yang baik-baik harus dinafkahkan di jalan Allah, hasil usaha itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara misalnya dengan cara usaha dagang. Dan dunia perdagangan dewasa ini sudah berkembang sedemikian luasnya, dari pedagang kecil sampai pedagang besar dan bentuknyapun bermacam-macam dari yang perorangan sampai bentuk yang dikelola oleh perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan itu adalah :

- a. Usaha perseorangan
- b. Firma.
- c. Perseroan komanditer (CV).
- d. Perseroan Terbatas (PT).
- e. Perseroan Terbatas Negara
- f. Perusahaan Dacrah (PD).
- g. Perusahaan Negara Umum (PERUM).
- h. Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN).
- i. Koperasi.
- j. Yayasan.

Bentuk-bentuk perusahaan di atas ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Keberadaan badan hukum dalam ketentuan hukum Islam secara tuntas di dalam nas memang tidak dijelaskan, namun kita ketahui bahwa syari'at (termasuk ketentuan tentang badan hukum) yang berkembang di masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Dalam hal ini Hasbi ash Shiddieqi mengemukakan:¹⁷⁾

“Bahwa tentang masalah-masalah yang tidak diatur nashnya di dalam syari’at diberikan kepada individu-individu untuk berinisiatif, terutama sekali menyangkut kemaslahatan pribadi keluarganya.”

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ayat:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.⁽¹⁸⁾

Dalam Undang-undang RI Tahun 1999 Bab I Ketentuan Umum dijelaskan bahwa muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Dan koperasi merupakan badan atau lembaga yang juga termasuk muzakki apabila sudah terpenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat.

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (*syirkah ta’awuniyah*) adalah suatu *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fuqoha dahulu.¹⁹⁾ Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta’awuniyah*) sebagai akad *mudārabah*. Akan tetapi Mahmud syaltut tidak setuju pendapat tersebut, sebab *syirkah ta’awuniyah* tidak mengandung unsur *mudārabah* yang dirumuskan oleh fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha). Pada *syirkah ta’awuniyah* modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi (*syirkah ta’awuniyah*) itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. dan kalau pemegang saham turut mengelola usaha koperasi maka ia berhak mendapat gaji sesuai dengan system penggajian yang

¹⁷⁾ Hasbi As Shiddieqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 156.

¹⁸⁾ Ar-Rād (13) : 11

¹⁹⁾ Mahmud syaltut, *Al-Fatāwā*, (Kairo: Dār al Qalām, tth), hlm. 348.

berlaku (bulanan/mingguan, dan sebagainya). Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, *syirkah ta'awunyah* (koperasi) merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang banyak sekali manfaatnya, karena itu *syirkah ta'awunyah* itu dapat dibenarkan oleh Islam.

Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT pada saat umat manusia lazim menggunakan serikat, yaitu dalam bentuk kerja sama, dan Nabi tidak melarang perbuatan itu, dan tentunya ketetapan Nabi tersebut (tidak melarang) adalah merupakan sumber hukum.

Bentuk-bentuk perusahaan seperti PT, CV, Firma dan Koperasi yang telah dijelaskan di atas kalau dilihat dari prakteknya lebih cenderung pada bentuk *syirkah 'inan*, akan tetapi koperasi sedikit berbeda dengan bentuk perusahaan lainnya. Hukum koperasi termasuk di dalamnya hukum investasi melalui koperasi tidak dijumpai dalil baik al-Qur'an maupun hadis. Apabila diqiyaskan kepada *mudārabah* ternyata koperasi tidak mengandung unsur *mudārabah* sebagaimana dirumuskan oleh fuqoha karena di dalam koperasi pemilik saham boleh terlibat kepengurusan manajemen, hal ini tidak mungkin ada pada praktek *mudārabah* jika diqiyaskan kepada *syirkah*, ternyata juga ada perbedaan terutama pada pembagian keuntungan. Di dalam koperasi pemilik saham akan memperoleh keuntungan tidak semata-mata dari saham tetapi juga dari keaktifan dirinya dalam menggunakan jasa koperasi. Sementara dalam *syirkah* keuntungan didasarkan pada besarnya saham.²⁰⁾ Akan tetapi pada dasarnya koperasi dan bentuk perusahaan lainnya menitikberatkan pada bentuk kerja sama, dan bentuk kerja sama dalam Islam sendiri memang dibolehkan,

²⁰⁾ Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwā*, (Kairo : Dar al-Qalam, t.t.), hlm. 349.

sebagaimana kaidah :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم.⁽²¹⁾

Keuntungan yang diperoleh pada suatu perusahaan tentunya bermacam-macam, ada yang memperoleh sedikit keuntungan, dan ada pula yang bisa memperoleh keuntungan yang banyak bahkan sudah sampai pada senisab, karena itu harta itu termasuk harta perusahaan yang wajib untuk dizakati.

Dasar kajian zakat dalam ilmu fiqh bertitik tolak dari pemahaman etimologis arti zakat itu sendiri yang mengandung beberapa makna, yaitu pertumbuhan (*numuw*), keberkahan (*al-barakah*), dan penambahan yang baik serta mengacu pada pembersihan dan pujian. Kajian dan pendalaman atas wujud dan fungsi zakat itu cukup memberi penjelasan bahwa makna tersebut diatas mencakup makna ibadah / rukun Islam yang kita kenal dengan nama zakat. Dengan zakat itu maka harta kekayaan akan memiliki pertumbuhan yang sehat, yang penuh berkah membersihkan dan menyehatkan mental kedua belah pihak (pemberi dan penerima) zakat dan menjadikan mereka terpuji disisi Allah dan di mata masyarakat.

Dan dalam menetapkan alasan mewajibkannya zakat koperasi dapat dilakukan dengan metode *qias* atau analogi hukum. Jadi digali dari latar belakang hukum yang menjadi '*illat* atau alasan mengapa hukum itu terjadi, karena hukum itu berkisar dan berputar bersama '*illat* (alasan hukumnya).

²¹⁾ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyūti, *Al-Asybah wa an Nazāir*, (Beirut: Dār al Fikr, tt), hlm. 44.

Dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan :

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.⁽²²⁾

Alasan diwajibkannya zakat atas usaha koperasi ini karena mengandung 'illat berkembang pada harta atau sifat penerimaan untuk diperkembangkan pada harta tersebut. Adapun pengertian sifat berkembang atau sifat penerimaan itu adalah membawa untung atau income.

Dan menurut hemat penulis, pendekatan yang digunakan dalam pembahasan zakat koperasi ini disamakan dengan zakat perdagangan, karena dari jenis usaha yang dilakukan koperasi ini cenderung pada sektor perdagangan yang diupayakan untuk berkembang. Dan koperasi sendiri termasuk jenis perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan.

Landasan bahwa harta benda perdagangan adalah wajib zakat yaitu ayat yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.⁽²³⁾

Imam al-Bukhari meletakkan ayat ini di dalam pembahasan mengenai zakat bab “zakat usaha dan perdagangan.”⁽²⁴⁾

²²⁾ Asjmuni Abdurrahman, *Qawā'idul Fiqhiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

²³⁾ Al-Baqarah (2) : 267

²⁴⁾ Al-Bukhari, *sāhīh al-Bukhari*, "Kitab az-Zakah", bab "Sadaqah al-Kasabi wa at-Tijārah", (tpp : Dar al Fikr, 1981), II:143.

Dan dalam hadis Nabi juga dijelaskan:

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي
نعده للبيع.⁽²⁵⁾

Setiap perintah wajib dilaksanakan, dan makna sedekah di atas adalah zakat.

Cara mengeluarkan zakat perdagangan ialah bila haul sudah sampai, maka seluruh kekayaan digabungkan seperti modal, laba, simpanan dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.²⁶

Para fuqaha sepakat bahwa dalam haul, laba perdagangan boleh digabungkan dengan modalnya. Begitu juga menurut pendapat Hanafi, berbeda dengan mazhab yang lainnya, harta dari selain perdagangan ialah harta pemberian, harta warisan dan yang lainnya.²⁷⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁵⁾ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab az-Zakah", (Beirut : Al-Maktab al Islami, 1991), II : 95. Hadis Riwayat Abu Dawud dari Ja'far bin Sa'id bin Samurah bin Jundab.

²⁶⁾ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat* Berdasarkan al-Quran dan Hadis, Alih Bahasa Salman Harun, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1986), hlm. 316.

²⁷⁾ Wahbah AZ-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 174.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian. Dalam hal ini untuk memperoleh data yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji.

2. Sifat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analitik. Dalam hal ini penulis menggambarkan obyek yang diteliti untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci dan selanjutnya dianalisis.

3. Tehnik pengumpulan data

a. observasi

yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung secara sistematis dan fenomena yang diselidiki.

Adapun fenomena-fenomena yang diselidiki seperti halnya modal yang ada, pemasukan dan pengeluaran tiap tahunnya, jenis usaha yang diselenggarakan ataupun yang lainnya. Sedangkan tehnik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah terjun langsung ke lapangan yang hendak diteliti.

b. Interview/wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya secara lisan atau tatap muka dengan orang-orang yang dianggap berkompeten. Wawancara

yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu dalam melakukan wawancara dipandu dengan interview guide. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pengurus koperasi dan pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang didapatkan dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan., seperti buku tentang sejarah berdirinya, LPJ dan data-data keuangan.

d. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Yaitu pendekatan dengan cara meneliti norma yang berlaku, apakah masalah yang diteliti sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada khususnya Hukum Islam.

e. Analisa data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisa data dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut katagori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci. Dalam cara mengambil kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penulis menggunakan alur berpikir

deduktif, yaitu alur berpikir yang bertitik tolak pada pengetahuan yang bersifat umum guna menilai (menganalisa) hal-hal yang bersifat khusus²⁸⁾.

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan pengetahuan umum itu ialah konsep-konsep hukum islam sedangkan hal-hal yang bersifat khusus itu ialah pelaksanaan zakat koperasi yang berupa data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan juga selain alur berpikir deduktif penulis juga menggunakan alur berpikir induktif, yaitu data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian kemudian akan dibuat kesimpulan umum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dan kajian-kajian dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan, adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah tentang tinjauan umum koperasi menurut Islam, karena sebelumnya harus diketahui dulu tentang bagaimana koperasi menurut Islam, maka pada bab II ini terdiri dari dua sub bab, sub bab yang pertama menjelaskan tentang koperasi sebagai subjek hukum, pada sub ini akan dibahas koperasi termasuk

²⁸⁾ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 36.

kategori syirkah dalam hukum Islam. Dan sub yang kedua akan dibahas tentang bagaimana zakat koperasi.

Bab III adalah merupakan pembahasan utama yaitu tentang Koperasi Pondok Pesanten (KOPONTREN) AL-Munawwir dan pelaksanaan zakat. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama dimulai dengan penjelasan koperasi pada umumnya, pada sub ini akan dijelaskan definisi dan macam-macam koperasi, serta bagaimana modal dan pembagian keuntungan koperasi. Sub kedua tentang Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Al Munawwir, yang akan dibahas dalam sub kedua ini adalah tentang sejarah berdirinya dan bidang-bidang usaha yang dilakukan. Dan sub yang terakhir dari bab ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan yang terjadi di koperasi itu sendiri.

Setelah mengetahui bagaimana koperasi menurut Islam, dan data tentang bagaimana praktek pelaksanaan zakat di KOPONTREN Al-Munawwir diketahui, maka bab selanjutnya adalah bab IV yang merupakan analisa atas pelaksanaan zakat Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Munawwir setelah berlakunya undang-undang RI No 38 Tahun 1999, sub yang akan dianalisa adalah subjek dan objek zakat, bagaiman cara pembagian zakat, dan distribusi serta pemanfaatannya.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hubungannya dengan subjek zakat maka koperasi sebagai salah satu bentuk perusahaan yang pada hakikatnya mewakili para pemilik modal atau saham untuk melakukan berbagai macam transaksi dan kegiatan usaha lain, sehingga apa yang dihasilkan oleh perusahaan akan dinikmati secara bersama oleh mereka, misalnya kewajiban zakat, apabila perusahaan itu telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat.
2. a. Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Al-Munawwir yang tiap tahunnya mengeluarkan zakat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, karena dari data keuangan yang ada ternyata mereka termasuk badan usaha/perusahaan yang wajib zakat.
- b. Cara pembagian zakat yang terjadi pada tahun 2000 dan 2001 ternyata belum memenuhi ketentuan-ketentuaan yang ada dalam hukum Islam maupun Undang-undang RI Nomor 38 tentang Zakat, karena penghitungan zakat yang mereka lakukan hanya diambilkan dari keuntungannya saja, tidak melihat harta lainnya yang mereka miliki. Dan penghitungan zakat yang terjadi pada tahun 2002 yang tiap bulannya selalu mereka keluarkan juga ternyata tidak sesuai dengan hukum Islam.
- c. Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang sudah dilakukan oleh KOPONTREN Al-Munawwir sudah sesuai dengan Hukum Islam, walaupun tidak secara merata dibagikan kepada delapan golongan, akan

tetapi dapat diterima oleh Hukum Islam karena dalam pendistribusian zakat mereka memprioritaskannya pada tiga golongan yaitu golongan fakir, miskin dan orang-orang yang ikut berperaan dalam kemajuan Islam khususnya untuk kemajuan pondok pesantren.

B. Saran-saran

1. Koperasi merupakan badan hukum yang memiliki kewajiban zakat, oleh karena itu koperasi dan bentuk-bentuk perusahaan yang lainnya pada saat tutup buku seharusnya memperhatikan harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan sudah sampai senisab atau selum, begitu juga persyaratan wajib zakat yang lainnya. Apabila semua persyaratan wajib zakat sudah terpenuhi maka perusahaan termasuk KOPONTREN Al-Munawwir berkewajiban melaksanakan zakat.
2. Pada periode-periode yang akan datang KOPONTREN Al-Munawwir dalam menghitung zakat harus disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Yaitu disamakan dengan zakat perdagangan yang tidak hanya dari keuntungan saja (SHU) akan tetapi harus diperhatikan juga jumlah modal dan barang-barang dagangan yang masih ada, dan dikeluarkan satu kali dalam setahun sebesar 2,5%.
3. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat hendaknya tidak hanya fakir miskin yang berada disekeliling pondok ataupun untuk kemajuan dan pengembangan pondok pesantren saja, namun lebih dari itu agar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Abduh, Muhammad, *Tafsir al Mānar*, 30 jilid, Penerbit : Maktabah Qāhirah, Kairo, t.th

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit : Toha Putra, Semarang, 1989.

B. Kelompok Hadis

Bukhāri al, *Sahih Bukhāri*, Penerbit : Dār al Fikr, t. t, 1981

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Penerbit : Al-Maktab al Islami, Beirut, 1991.

San'ani, *Subulu as-Salām*, 4 jilid, Penerbit : Maktabah wa Matba'ah Marāqi, Singapura, 1950

C. Kelompok Fiqh dan Usūl Fiqh

Abdullah Amin (e al). *Mazhab Jogja : Menggagas Paradigma Usūl Fiqh Kontemporer*, Penerbit : Ar-Ruzz Press, Yogyakarta, 2002.

Abdul Manan, Muhammad, *Islamic Theory dan Pactice*, alih bahasa : Potan Alif Harahap, dkk, Penerbit : Intermasa, Yogyakarta, 1992

A. Rahman, Asymuni, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Penerbit: Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Daud Ali, Muhammad, *Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* Penerbit : UI Press, 1988.

Hafiduddin, Didin, *Panduan Zakat, Infak, Sedekah*, Penerbit : Gema Insani Press, Jakarta, 1998.

Habsyi, Muhammad Bagir al-, *Fiqh Praktis, : Menurut al-Qur'ān, as-Sunnah dan pendapat para Ulama*, Penerbit : Mizan, Bandung, 1999.

Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Penerbit : al-Ikhlās, Bandung, 1994.

Hazm, Abi Muhammad Ali, *al-Muhalla*, II Jilid, Penerbit : Dār al-Fikr, Beirut, t. th.

- Hallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usūl Fiqh*, Alih Bahasa Nur Iskandar, Penerbit : Dina Utama, Semarang. 1994.
- IAIN Raden Intan, *Pengelolaan Zakat Māl Bagian Fakir Miskin; Suatu Pendekatan Alternatif*, Penerbit : IAIN Raden Intan, Lampung, 1990.
- jaziri, Abdul Rahman, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhibu al-Arba'ah*, 6 Jilid, Penerbit : al-Bukhāriyatu al-Qubrā, Mesir, t. th.
- Mas'udi, Masdar F, *Agama, Keadilan, Risalah (Zakat) Pajak dalam Islam*, Penerbit : Pustaka Firdaus, Jakarta, 1991.
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Qudamah, *al-Mugni*, 9 Jilid, Penerbit : Dār al-Fikr, Beirut, t. th.
- Qardawi, Yusuf al-, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, Alih Bahasa : Salman Harun, Penerbit : Lintera Antar Nusa, Jakarta, 1987.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Penerbit : Dār al-Fikr, Beirut, 1971.
- Shiddieqi, Hasbi as-, *Filsafat Hukum Islam*, Penerbit : Bulan Bintang, Jakarta, 1990.
- , *Pedoman Zakat*, Penerbit : Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwā*, Penerbit : Dār al-Qalām, Kairo, t. th.
- Suyuti, as-, *al-Asybah wa an-Nazair*, 3 Jilid, Penerbit : Dār al-Fikr, Beirut, t. th.
- Taqiuddin, Abi Bakar. *Kifayah al-Akhyar*, Penerbit : al-Ma'arif, Bandung, t. th.
- Triyuwono, Iwan, dan Mas'udi, Muhammad, *Akuntansi Syari'ah ; Menformulasikan Konsep Laba Dalam Kontek Metafora Zakat*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam; Azas-azas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Penerbit : Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001.
- Yafi, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Penerbit : Mizan, Bandung, 1994.

Zuhaili Wahbah az-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Ali Bahasa : Agus Effendi dan Bahrudiddin Fannany, Penerbit : Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995.

D. Kelompok Buku Lain

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Penerbit : Alumni, Bandung, 1991.

Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia*, Penerbit : BPFE, Yogyakarta, 1997.

Edilius, Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

G. Kartasapoetra, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Penerbit : Rineka Putra, Jakarta, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research*, 4 Jilid, Penerbit : Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.

Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Karim, Rusli, *Dinamika Ekonomi dan IPTEK dalam Pembangunan*, Penerbit : Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.

Muhibbuddin, *Mengenal Lebih Dekat KOPONTREN al-Munawwir*, Penerbit : Pengurus KOPONTREN al-Munawwir, Yogyakarta, 2001.

Swatha, Basu dan Sukotjo, Ibnu, *Pengantar Bisnis Modern*, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Penerbit : Liberty, Yogyakarta, 1999.

Triyuwono, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, Penerbit : LKiS, Yogyakarta, 2000.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN

| HAL | FOOTNOTE | TERJEMAHAN |
|---------------|----------|--|
| BABI | | |
| 13 | 18 | Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah kadaannya. |
| 15 | 21 | Asal dari segala sesuatu itu boleh sampai ditetapkan dalil akan keharamannya. |
| 16 | 22 | Hukum itu berkisar beserta <i>'illat</i> / motifnya baik adanya maupun tidak adanya. |
| 16 | 23 | Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. |
| 17 | 25 | Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual. |
| BAB II | | |
| 22 | 2 | Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'akan untuk mereka. |
| 22 | 4 | Sebutan/nama dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. |
| 23 | 6 | Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. |
| 23 | 7 | Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. |
| 23 | 8 | Dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. |
| 23 | 9 | Dan Allah akan menjelaskan perbedaan antara salat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta. |
| 27 | 16 | Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. |
| 25 | 18 | Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya |
| 29 | 19 | Aku ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati temannya, apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, Aku keluar diantara mereka. |
| 31 | 22 | Maka mereka bersekutu dalam hal yang sepertiga itu. |
| 31 | 23 | Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim terhadap sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan amat sedikitlah mereka ini. |

| | | |
|--------|----|--|
| 31 | 24 | Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman : Aku ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari mereka tidak mengkhianati temannya, apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, Aku keluar diantara mereka. |
| 38 | 34 | Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. |
| 38 | 35 | Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual. |
| 40 | 40 | Aku telah diutus Umar sebagai pemungut zakat, maka beliau menyuruh aku mengambil dari orang-orang muslimin, dari harta mereka apabila mereka melakukan perniagaan seperempat puluh (2,5 %). |
| BAB IV | | |
| 63 | 2 | Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. |
| 64 | 3 | Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. |
| 64 | 4 | Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. |
| 64 | 5 | Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. |
| 64 | 6 | Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'akan untuk mereka. |
| 71 | 14 | Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. |
| 78 | 20 | Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. |

BIOGRAFI PARA ULAMA

1. ABDUL WAHHAB AL-KHALLAF

Beliau lahir pada bulan Maret 1888M, di daerah Kufruziah. Setelah hafal Al-Qur'an kemudian belajar di Al-Azhar pada tahun 1900 M. Pada tahun 1915 M lulus dari fakultas Hukum Universitas Al-Azhar dan diangkat menjadi pengajar di sana. Kemudian pada tahun 1920 M, menduduki jabatan hakim Mahkamah Syari'ah. Empat tahun kemudian ditugaskan menjadi Direktur Perwakafan, kemudian pada tahun 1931 M, ditetapkan menjadi Ketua Mahkamah Syari'ah. Dan pada tahun 1934 M dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Al-Azhar Kairo. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956.

2. PROF. Dr. T. M. MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIQY.

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Loksumawe. Beliau belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammad Agus Al-Irsyad. Pada tahun 1927 M beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustadz Hibis. Tahun 1928 M beliau memimpin sekolah Al-Irsyad di Loksumawe dan giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham Tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat. Pada tahun 1930 M, menjadi kepala sekolah Al-Huda di Krungmawe, mengajar di HIS dan MULO Muhammadiyah, ketua Jong Islami Tenbond Aceh Utara. Tahun 1940-1942 M menjadi Direktur Dar Al Mu'allimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka Akademi Bahasa Arab. Pada zaman Jepang menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh, anggota Syu Sange Kaidi Cuo Sange Ju, di Bukit Tinggi. Karir beliau sebagai pendidik antara lain Dosen Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beliau juga Guru Besar di UII

Yogyakarta dan Rektor Al-Irsyad Solo (1963-1968 M). Beliau berpulang ke rahmatullah pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun.

3. IMAM BUKHARI.

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Barzilah al Bukhara, dilahirkan di Bukhara kota Uzbekistan wilayah bagian Rusia, pada tanggal 13 Syawal 194 H/ 810 M. guru-guru beliau antara lain Muhammad bin Abdullah al Ansyari, Makki bin Ibrahim, Musa al Abbasy dan Abi 'Asim Asy Syaibani. Sedang murid beliau yang terkenal adalah Imam Muslim, Abu zur'ah At Turmuzi, Ibnu Huzaimah dan An Nasa'I. Karya beliau yang terkenal adalah Kitab Jami'us Shahih (Shahih Bukhari).

Al Bukhari mempunyai daya hafal yang sangat kuat dalam bidang hadits. Dalam masa kanak-kanak beliau telah menghafal 7000 hadits lengkap dengan sanadnya. Beliau adalah seorang ulama yang pertama kali menngklasifikasikan hadits berdasarkan nilai hadits antara hadits yang shahih dan yang tidak shahih. Disamping seorang perawi beliau juga seorang mujtahid, salah satu ijtihadnya yang terkenal dalam bidang ilmu hadits adalah : hadits dha'if sekali-kali tidak bisa dijadikan hujjah, baik dalam hukum maupun dalam bidang keutamaan-keutamaan amal. Beliau wafat pada tahun 256 H/ 870 M.

4. YUSUF AL-QARDAWI

Beliau dilahirkan di desa Safu at Turab, Mesir bagian barat, pada tanggal 9 September 1892. Beliau termasuk aktifis Ikhwanul Muslimin, karya terbesarnya adalah Fiqh Az-zakah, Disertasi Doktornya di Al-Azhar Kairo.

5. RASYID RIDA' (1282-1352 H / 1865-1935 M).

Nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid Ibnu Ali Rida' Ibnu Muhammad Syams Al- Qalamuny. Beliau dilahirkan di desa Qalamun daerah di Syiria pada tahun 1282 H. belajar di Madrasah Al Watahuniyah Al Islamy

di bawah bimbingan gurunya yang bernama Syekh Husain Al Jisr. Di samping itu ia juga dipengaruhi oleh ide-ide pembaharuan yang dicetuskan oleh Jamaluddin Al Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al 'Urwat Al Wusqa. Setelah itu ia merantau ke Mesir untuk menjadi murid dan pengikut Muhammad Abduh. Adapun karyanya yang terkenal adalah Tafsir Al Manar yang tersusun sebanyak XII jilid, dimana jilid I – III merupakan tafsiran Abduh yang ditulis Rasyid Rida', akan tetapi jilid selanjutnya adalah merupakan tafsiran Rasyid Rida' sendiri. Buah karyanya yang lain yaitu Al Khilafat, Yusr Al Islam wa Ushul Al Yasri Al 'Am, dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 1352 H / 1935 M.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR WAWANCARA

1. Kapanakah KOPONTREN Al-Munawwir pertama kali berdiri ?
2. Apakah yang melatar belakangi berdirinya KOPONTREN ?
3. Berapa besar modal yang digunakan dalam mendirikan KOPONTREN ?
4. Berapa jumlah anggota KOPONTREN pada saat berdiri ?
5. Selain dari anggota, adakah sumber lain yang dijadikan sebagai sumber modal ?
6. Sejak kapan KOPONTREN Al-Munawwir memperoleh badan hukum dari pemerintah?
7. Bagaimana tanggapan KOPONTREN Al-Munawwir dengan adanya UU RI No. 38 tahun 1999 tentang zakat ?
8. Dari pertama kali berdiri hingga sekarang adakah perkembangan dari KOPONTREN Al-Munawwir ini, kalau ada bagaimana perkembangannya, meliputi jumlah anggota dan unit usaha yang ada ?
9. Berapa kira-kira pemasukan dalam satu tahunnya (data yang diambil adalah data tahun 2000-2001, setelah berlakunya UU RI No. 38 tahun 1999), dan dari mana sumbernya ?
10. Selain pemasukan tentunya juga ada pengeluarannya kira-kira berapa pengeluaran dalam satu tahunnya dan untuk apa saja pengeluaran tersebut ?
11. Apakah pemasukan dan pengeluaran tersebut ada waktu-waktu tertentu, misalnya perhari, perbulanm pertahun atau ketiga-tiganya ada ?
12. Setelah pemasukan dikurangi dengan pengeluaran yang ada apakah ada keuntungan (SHU) yang diperoleh, kira-kira berapa keuntungan dalam satu tahunnya ?
13. Bagaimanakah pembagian SHU tersebut ?
14. Sejak kapan KOPONTREN Al-Munawwir bekewajiban mengeluarkan zakat ?
15. Atas dasar atau landasan apa kopontren melaksanakan kewajiban zakat ?
16. Dengan landasan yang digunakan, bagaimana perhitungan dan pelaksanaan zakat KOPONTREN al-Munawwir ?

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Masrda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor: IN/DS/PP.00.97/2002

Yogyakarta, 21 Oktober 2002

Lamp :

Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Gubernur Kepala Daerah TK I
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini, kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : STUDI PELAKSANAAN ZAKAT KOPERASI PONDCK PESANTREN (KOPONTREN) AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA.

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami :

Nama : SARI'AH
Nomor Induk : 98383113
Semester : IX (SEMBILAN)
Jurusan : MUAMMALAT

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat sebagai berikut:

1. Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Al-Munawwir Krapyak
Metode Pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Adapun Waktunya mulai 1 November 2002 sampai dengan 30 November 2002.
Dengan Dosen Pembimbing Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA. dan Drs. Slamet Khilmi.

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga (Sebagai Laporan)
2. Arsip



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Kepatihan Danugerjan Yogyakarta 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 Psw. 209 - 217, Fax. (0274) 586712

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0/448

Membaca Surat : Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk. No. : IN/DS/PP.00.9/781/2002
Tanggal : 21 Oktober 2002 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah, non
Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Diizinkan kepada :
N a m a : SARI'AH No. Mhs./NIM : 98383113
Alamat Instansi : Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul : STUDI PELAKSANAAN ZAKAT KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN) AL-
MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 23 October, 2002 s/d 23 Januari 2003

Dengan Ketentuan:

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/ Walikota kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Walikota Yogyakarta c/q. Ka. Bappeda;
4. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY;
5. Rektor - IAIN Suka Yogyakarta
6. Pertiinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 October, 2002

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
UB KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN



DJOKO WURYANTORO
NIP. 490024662



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Balaikota Jalan Kenari No. 56 Telepon 515865/515866 Psw. 153, 1544


SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor 070/ 1578

- Dasar** : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070 / 4481 Tanggal 23 Oktober 2002
- Mengingat** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1988 tanggal 6 Mei 1988 tentang: Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1988 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun No Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.
- Dizinkan kepada** : **Nama** : Sari'ah NIM :98383113
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah- IAIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl.Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggung Jawab : Drs. H. Barmawi Mukri, SH.,MA.
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
STUDI PELAKSANAAN ZAKAT KOPERASI PONDOK
PESANTREN (KOPONTREN) AL-MUNAWIR KRAPYAK
YOGYAKARTA
- Lokasi/ Responden** : Kota Yogyakarta
- Waktu** : Mulai pada tanggal : 23 Oktober 2002 s/d 23 Januari 2003
- Lampiran** : Proposal & Daftar Pertanyaan
- Dengan ketentuan** : 1. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat izin ini sewaktu waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 10- 2002

Tanda tangan
Pemegang izin





SURAT KETERANGAN
No. 134/L/Kop/PPAM/XII/2002

Bismillahirrohmanirrohim

Kami, Pengurus Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : Sari'ah

NIM : 9838 3113

Jurusan : Muamalah

Judul Penelitian : Studi Pelaksanaan Zakat Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Benar-benar telah mengadakan penelitian di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta dari tanggal 23 Oktober sampai 30 Nopember 2002.

Demikian keterangan ini diberikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Desember 2002

Ridwanul Mustofa
Ketua Umum

Mishfa Shofwah
Sekretaris

CURICULUM VITAE

Nama : Sariah

TTL : Cirebon, 26 September 1980

Alamat Asal : Jl. Pejagalan, No. 03 RT 02 RW 08 Jungjang.
Arjawinangun Cirebon 45162

Alamat Yogyakarta : Jl. KH Ali Maksum Gg. Mawar No. 189 RT 09 RW 52
Krapyak Kulon, Panggung Harjo, Sewon Bantul.

Pendidikan : - SDN Jungjang 1, lulus tahun 1992
- SMPN 1 Arjawinangun. Lulus tahun 1995
- MAN Yogyakarta 1, lulus tahun 1998
- Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tahun 1998

Nama Orang Tua :

a. Ayah : Thobroni (Almarhum)
Pekerjaan : Pensiunan PNS

b. Ibu : Jazilah Sumirah
Pekerjaan : Wiraswasta